



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVESTASI ILEGAL

Samaniatun Mutiah, Rani Apriani

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Investasi merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat dalam masyarakat. Selain karena caranya yang mudah, investasi juga bisa memberikan keuntungan yang cukup besar. Tetapi masih banyak investasi ilegal terjadi di masyarakat, hal tersebut karena kurang tegasnya penegakan hukum dan minimnya edukasi masyarakat terhadap investasi. Sehingga perlunya dilakukan edukasi kepada masyarakat dan memberikan penegakan hukum yang tegas kepada pelaku investasi ilegal supaya tidak terjadi korban di masa depan. Investasi ilegal biasanya menawarkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan resiko yang rendah. Penegakan hukum terhadap investasi ilegal dapat dilakukan dengan dua perspektif yaitu perdata dan pidana.

Kata Kunci : Investasi Ilegal, Hukum, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Istilah investasi berasal dari kata bahasa Italia, *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Dalam undang-undang istilah investasi disebut dengan penanaman modal. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengertian dari penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia². Kemudian menurut Martalena dan Maya Malinda, pengertian pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrume keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksadana, instrumen derivative maupun instrumen lainnya.

Investasi semakin berkembang dan diminati masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah realisasi investasi dari tahun ke tahun. Pada 2019, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan realisasi investasi Indonesia pada 2019 sebesar Rp. 809,6 triliun. Angka ini melampaui target yang sebesar Rp. 792 triliun selama 5 tahun.³ Pada tahun 2020 naik 8,0% mencapai Rp. 210,7 triliun.⁴ Peningkatan tersebut tidak

E-Mail : samaniamu@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4.1991-2001

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 2007).

³ Dwi Hadya Jayani, "Realisasi Investasi Indonesia 2019 Naik 48,4% dalam 5 Tahun | Databoks," *Databoks.katadata.co.id* (2020): 2020.

hanya diikuti oleh dampak positif saja terhadap perekonomian, tetapi juga diikuti dengan dampak negatif yaitu munculnya entitas baik ilegal mengatasnamakan investasi.

Kasus investasi ilegal sudah menjamur dari dulu, bagaimana investasi ilegal tersebut bisa berjalan karena lemahnya pengawasan dan kurangnya edukasi tentang investasi pada masyarakat. Sehingga ketika ditawarkan keuntungan yang besar hanya dengan menanamkan modal, masyarakat percaya tanpa mencari tahu informasi tentang entitas tersebut. Tidak sedikit pula jumlah kerugian yang dialami oleh korban investasi ilegal. Masyarakat perlu diberikan edukasi terkait dengan investasi dan perlunya penegakan hukum terhadap investasi ilegal supaya tidak ada lagi korban selanjutnya.

Penegakan hukum terhadap investasi ilegal salah satunya dapat dilakukan dalam perspektif perdata dan pidana. Karena letak hukum investasi dalam studi hukum, sebagian hukum investasi masuk bidang hukum perdata yang terkait dengan perjanjian-perjanjian. Dan sebagian lagi masuk bidang hukum perijinan yang dapat dikelompokkan dalam hukum administrasi negara atau bagian dan hukum publik.⁵ Penegakan hukum dengan perspektif perdata terhadap investasi ilegal akan memudahkan para korban untuk mendapatkan ganti kerugian, karena aturan-aturan mengenai hukum investasi juga diatur dalam *lex specialis* yang mana tetap berdasarkan hukum perdata. Penegakan hukum dengan perspektif pidana terhadap kasus investasi ilegal juga dapat dilakukan, tetapi korban berkemungkinan kecil untuk mendapatkan ganti rugi. Karena dalam pidana lebih memfokuskan hukuman terhadap pelaku investasi ilegal tersebut, dan harta yang telah disalahgunakan disita oleh negara.

Rumusan masalah yang akan diteliti yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal? Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum dalam perspektif perdata terhadap investasi ilegal dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sebelum masuk kedalam penegakan hukumnya, perlu diketahui terdahulu mengenai investasi ilegal tersebut.

1. Investasi Ilegal

Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menjelaskan asar Modal atau disebut juga Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan

⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Investasi Triwulan I Tahun 2020 Naik 8,0% Mencapai Rp 210,7 Triliun," last modified 2020, diakses Maret 24, 2021, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/54401>.

⁵ Dr. (Cand) Ardiansyah SH. MH., "Letak, Kedudukan dan Posisi Hukum Investasi," 13 mei 2014, last modified 2014, diakses Maret 24, 2021, <https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/13/letak-kedudukan-dan-posisi-hukum-investasi/>.

memperdagangkan efek diantara mereka.⁶ Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan sekuritas jangka panjang (lebih dari satu tahun). Transaksi jual beli sekuritas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu didalam bursa dan diluar bursa (*over the counter*). Penggunaan kata investasi sudah lazim dipergunakan dalam bidang perekonomian.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memberikan pengertian penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁷ Dalam Pasal 1 ayat (7) modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Terdapat beberapa jenis investasi yang terdapat di pasar modal, yaitu saham, obligasi, dan reksa dana.

1. Saham

Saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham disebut juga pemegang saham (*shareholder atau stockholder*). Bukti bahwa seseorang atau pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham apabila seseorang atau suatu pihak sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham.⁸

2. Obligasi

Obligasi dapat dijelaskan menjadi surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yg menerbitkan buat membayar imbalan berupa bunga di periode eksklusif serta melunasi pokok utang pada waktu yang sudah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

3. Reksa dana

Pengertian reksa dana terdapat dalam Pasal 1 ayat (27) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.⁹

Jenis investasi yang paling umum dan populer dimasyarakat adalah saham. Jenis saham yang bisa dibeli oleh masyarakat adalah saham dari perusahaan yang terbuka. Karena saham dari perusahaan tertutup hanya terbatas pada kepemilikan perusahaan atau tergantung pada AD/ARTnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan yang melakukan penawaran umum bersifat ekuitas untuk mencatatkan sahamnya (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mendaftarkan sahamnya pada penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian.¹⁰ Dengan begitu, apabila perusahaan-perusahaan ini ingin melaksanakan *rights issue*, *private placement*, atau aksi korporasi lain yang bersifat ekuitas,

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, 1995).

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.

⁸ Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, kedua. (Jakarta: Erlangga, 2015).

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal* (Indonesia, 2021).

maka harus melaksanakan *initial public offering* (IPO) terlebih dahulu. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal yang mulai berlaku sejak 22 Februari 2021. Dengan demikian, perusahaan terbuka yang sudah didaftarkan sahamnya sudah legal dan untuk investor diberikan perlindungan oleh Indonesia SIFP yang diawasi oleh OJK. Hanya Perusahaan terbuka yang berbentuk badan hukum yang bisa mendaftarkan sahamnya ke Bursa Efek Indonesia.

Investasi yang ilegal adalah yang tidak didaftarkan ke Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penawaran investasi ilegal bisa melalui perorangan, organisasi, koperasi, maupun penawaran lainnya. Biasanya, penawaran yang ditawarkan kepada calon investor tidak masuk akal, berikut ciri-ciri investasi ilegal menurut OJK:¹¹

1. Imbal hasil yang di luar batas kewajaran dalam waktu singkat.
2. Penekanan utama pada perekrutan.
3. Tidak dijelaskan bagaimana cara mengelola investasinya.
4. Tidak dijelaskan *underlying* usaha yang memenuhi asas kewajaran dan kepatutan di sektor investasi keuangan.
5. Tidak jelasnya struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, struktur kegiatan usaha dan alamat domisili usaha.
6. Kegiatan yang dilakukan menyerupai *money game* dan skema ponzi.
7. Bila ada barang, kualitas barang tidak sebanding dengan harganya.
8. Bonus dibayar hanya bila ada perekrutan.

Dengan penawaran yang amat komersial, tentunya masyarakat yang kurang edukasi mengenai saham akan tergiur dan menanamkan modalnya. Banyak kasus investasi ilegal yang sudah terjadi dan kerugian yang dialami para investor pun tidak sedikit. Salah satu contoh kasus investasi ilegal adalah kasus investasi KSP Pandawa Grup. KSP Pandawa Group mulai beroperasi pada 2015, KSP Pandawa Group mempunyai izin dari Kementerian Koperasi dan UKM dalam bentuk usaha koperasi. Namun, KSP Pandawa Group menyalahi beberapa aturan dalam usahanya. Pola bisnis yang dijalankan oleh KSP Pandawa Group menggunakan skema kredit mikro, yaitu dana yang dihimpun dari investor diputar dengan cara dipinjamkan kepada para pedagang. Sebagai imbalannya, perusahaan investasi ini menawarkan bunga 10% kepada para investor. Karena tingkat keuntungan yang besar, diperkirakan sebanyak 1.000 anggota menanamkan modalnya dengan total dana investasi sejumlah Rp. 500 miliar. Aliran dana kepada investor awalnya lancar sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak KSP Pandawa Grup, tetapi beberapa lama kemudian hanya sebesar 5% yang investor terima dari hasil investasinya hingga akhirnya KSP tersebut berhenti beroperasi. Karena banyak pengaduan yang masuk, OJK menghentikan aktivitas KSP Pandawa Group pada 11 November 2016. OJK menetapkan KSP tersebut sebagai entitas investasi ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, investasi legal artinya investasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka berbadan hukum, serta efeknya tercatat pada Bursa Efek. Berdasarkan contoh sebelumnya, KSP Pandawa merupakan sebuah koperasi, yang bahkan

¹¹ Dina Rayanti, "Bagaimana Ciri-ciri Investasi Bodong? Ini Penjelasan dari OJK," *Detik News*, last modified 2016, diakses Maret 25, 2021, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-ini-penjelasan-dari-ojk>.

tidak memenuhi persyaratan menjadi entitas yang bisa menjalankan penanaman modal atau menghimpun dana masyarakat. Hingga kini, sesuai peraturan aturan yang ada, hanya bank yang diberikan kewenangan untuk menghimpun dana berasal masyarakat (secara langsung). Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Un-dang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”.¹² Dalam penjelasan pasal tersebut ditetapkan bahwa ayat (1) Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Sementara KSP adalah lembaga koperasi yang diperbolehkan menghimpun dana, namun bukan dana masyarakat yang dihimpun. Sesuai dengan Undang-Undang Koperasi dan Peraturan Pemerintah dana yang dihimpun adalah dana para anggota dan atau calon anggota Koperasi. Selain itu, investasi yang dilakukan oleh KSP Pandhawa juga tidak dicatatkan dalam Bursa Efek. Hal tersebut melanggar peraturan yang ditetapkan oleh OJK.

Pada akhir Januari 2017, pihak KSP Pandawa Group menjajikan akan mengembalikan dana investor pada 1 Februari 2017. Namun, janji tersebut tidak dilaksanakan dan akhirnya 15 anggota yang menjadi korban investasi ilegal melaporkan kejadian tersebut ke polisi. KSP Pandawa Group dilaporkan tiga upaya hukum yang oleh anggotanya. Upaya-upaya hukum tersebut adalah laporan adanya tindak pidana, tujuh gugatan perdata di Pengadilan Negeri Depok, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat). Dari ketiga upaya hukum tersebut, baru gugatan PKPU yang sudah diputus oleh majelis hakim memutus Koperasi Pandawa dan pemiliknya Nuryanto diputus penundaan kewajiban pembayaran pada 17 April 2017 lewat perkara No.24/Pdt.Sus PKPU/2017/PN.Jkt.Pst. Permohonan PKPU yang dikabulkan oleh majelis hakim adalah PKPU kedua yang diajukan oleh pihak yang sama. Tetapi kemudian KSP Pandawa Mandiri Group dinyatakan pailit karena 28.000 kreditur menolak permohonan perpanjangan waktu PKPU debitor pada 30 Mei 2017. Dalam pros-es kepailitan, total tagihan Koperasi Pandawa dan Nuryanto tercatat Rp3,32 triliun dari 39.068 nasabah.

Lalu pada perkara yang berbeda, Nuryanto juga terjerat kasus pidana penggelapan uang. Perkara ini terdaftar dengan No.424/Pid.Sus/2017/PN.DPK di Pengadilan Negeri Depok. Pada 11 Desember 2017, Majelis Hakim menghukum Nuryanto yaitu ketua KSP Pandawa Grup selama 15 tahun penjara subsidi 6 bulan dan denda Rp200 miliar, dan 26 pimpinan KSP Pandawa dalam perkara yang sama divonis 8 tahun penjara, dengan denda Rp50 miliar subsidi 5 bulan. Majelis hakim menimbang penghimpunan dana yang

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 32, 1998).

dilakukan Nuryan-to adalah perbuatan melawan hukum. Dan dalam putusannya, majelis hakim menyatakan barang bukti berupa uang, aset dan benda-benda bernilai ekonomis lainnya yang disita, untuk kemudian dilelang dan dimasukkan ke kas negara.

Tidak hanya itu, pihak kurator KSP Pandawa Group mengajukan gugatan terkait perkara No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Jkt.Pst tentang guga-tan lain-lain yang diajukan kelompok kurator KSP Pandawa Group Mandiri mewakili 39.068 nasabah dengan tuntutan Pemerintah Indonesia cq Kejaksaan Agung cq Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq Kejaksaan Negeri Depok mengembalikan aset pendiri dan pengurus koperasi itu kepada para kreditur. Dalam putusannya, Pengadilan Negero Jakarta Pusat mengabulkan gugatan kurator dengan isi pu-tusannya adalah 19 aset budel pailit menjadi milik penggugat dan pengadilan memerintahkan Kejaksaan RI menyerahkan barang bukti aset pendiri Pandawa yaitu Nuryanti, Nanti Susanti dan Cich Kusnenti kepada kurator. Hakim mem-iliki dua pertimbangan, yaitu pertama putusan PN atas perkara No. 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan KSP Pandawa Mandiri Group dan Nuryanto keadaan pailit sudah berkekuatan hukum. Dengan demikian atas putusan kasasi ini, maka barang-barang yang dituntut penggugat menjadi budel pailit akan dibagikan kepada kreditur oleh kurator statusnya sudah pasti bukan milik termohon pailit lagi (KSP Pandawa Mandiri Group dan Nuryanto). Selain itu, Mahkamah Agung RI menyatakan atas putusan perkara pidana PN Depok No. 425 hingga No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yaitu aset milik pendiri KSP Pandawa Mandiri Group dan pengurusnya adalah sita umum maka tidak bisa dialihkan menjadi milik negara karena bukan milik Nuryanto.

2. Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal

Investasi termasuk dalam regulasi hukum perdata, yaitu dapat digolongkan kedalam hukum perbankan, hukum bisnis, dan *lex specialis* hukum perdata lainnya. Namun, apabila terjadi sebuah pelanggaran hukum terkait dengan inves-tasi, maka dapat diselesaikan melalui hukum perdata atau hukum pidana. Penyelesaian sengketa investasi dibebaskan kepada para pihak terkait, apakah akan diselesaikan dengan hukum pidana atau hukum perdata. Seperti contoh ka-sus yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyelesaian sengketa tersebut menggunakan dua hukum, yaitu perdata dan pidana. Dimana diselesaikan dengan hukum perdata yaitu melalui PKPU, dan dengan hukum pidana melalui laporan ke kepolisian. Upaya penegakan hukum merupakan bagian penting dalam pemberantasan investasi ilegal untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Berikut penjelasan mengenai penegakkan hukum terhadap investasi ilegal:

1. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Pidana

Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa hanya banklah yang diijinkan untuk menghimpun dana dari masyarakat, kecuali diatur dengan Undang-undang tersendiri. Bagi siapa saja yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa adanya ijin dari Bank Indonesia diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)”.

Selain ancaman pidana yang terdapat pada Undang-undang Perbankan, investasi ilegal juga dapat diancam dengan delik penggelapan, *money laundering*, dan penipuan. Pelanggaran hukum tersebut bisa diancamkan sebab dana investor yang sudah disetorkan di entitas tersebut disalahgunakan oleh pemilik entitas. Dalam kasus yang tak jarang terjadi, pihak pemilik entitas umumnya memakai dana tersebut untuk kepentingan langsung dan tidak menggunakan dana yang disetor sesuai dengan perjanjian awal. Ancaman pada delik penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”.¹³ Hukuman pada delik *money laundering* diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 ayat (1) huruf h yang menjelaskan setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).¹⁴ Hukuman pada delik penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁵

2. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Perdata

Pada kasus investasi ilegal, umumnya jumlah kerugian yang disebabkan tidak sedikit, dan memakan jumlah korban yang banyak. Untuk mendapatkan ganti kerugian atas apa yang dialami, alangkah baiknya para korban menempuh upaya hukum jalur perdata. Karena pada kasus investasi ilegal umumnya dituliskan perjanjian antara investor dengan pihak entitas. Sehingga apabila terjadi kelalaian atau ingkar janji oleh pihak entitas pada investor dapat dikenakan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat

¹³ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Indonesia, n.d.).

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, 2002).

¹⁵ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".¹⁶ Serta permohonan ganti kerugian ini dapat dilakukan menggunakan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, mengingat bahwa umumnya korban investasi ilegal berjumlah banyak. Gugatan perwakilan kelompok menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.¹⁷

Selain itu, dapat pula dilakukan dengan pengajuan ke Pengadilan Niaga. Dengan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.¹⁸ Melalui PKPU, dana investor dapat dilindungi secara holistik. Pengajuan PKPU tersebut juga sekaligus memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk melakukan kesepakatan ulang berkenaan penggunaan cara-cara pembayaran utang, termasuk apabila diperlukan dilakukannya restrukturisasi utang. Apabila kreditor atau entitas tidak menyetujui proposal PKPU yang diajukan debitor atau investor, maka debitor dinyatakan pailit. Selain PKPU, dapat pula mengajukan kepailitan pada Pengadilan Niaga. Investor sebagai korban dapat mengajukan kepailitan entitas ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.¹⁹

Kepailitan adalah proses pengelolaan harta kekayaan entitas oleh kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Selanjutnya, harta entitas yang dieksekusi oleh kurator untuk digunakan sebagai pembayaran atas seluruh kewajiban debitor yang terdaftar pada kurator. Yang mendapatkan pembayaran terlebih dahulu adalah kreditor spesial atau preferen seperti pajak dan buruh. Selanjutnya kreditor separatis yakni mereka yang dijamin dengan jaminan kebendaan. Terakhir yang mendapatkan ganti rugi jika masih terdapat sisa adalah kreditor konkuren yakni kreditor yang tidak mempunyai jaminan. Keefektifan antara PKPU dengan kepailitan pada kasus investasi ilegal, sebenarnya lebih efektif kepailitan. Karena tujuan pengajuan PKPU adalah supaya debitor bisa mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditor, termasuk meminta tambahan jangka waktu pembayaran beberapa tahun. Sementara itu, tidak selalu kreditor beritikad baik dan melaksanakan janjinya. Namun, apabila jalur

¹⁶ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

¹⁷ Ketua Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok* (Indonesia, 2002).

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, 2004).

¹⁹ Ibid.

kepailitan diambil, maka akan lebih mudah bagi para korban untuk menerima ganti rugi. Karena seluruh harta dari entitas akan dieksekusi oleh kurator yang nantinya akan dilelang, dan hasil dari lelang tersebut akan dibagikan kepada investor.

Penegakan hukum investasi ilegal dapat dilihat dari empat faktor, yaitu:²⁰

1. Faktor Pelaku

Jika kita melihat proses hukum yang dilakukan hanya pada pelaku utama, sedangkan pelaku lain yang turut serta tidak diproses. Akibatnya para pelaku yang masih berkeliaran ini akan melakukan kembali penawaran investasi ilegal.

2. Faktor Korban

Penegakan hukum sering terkendala karena korban tidak melapor kepada penegak hukum. Alasannya karena malu sudah tertipu, kerugian kecil, takut diteror oleh pelaku, masih mengharapkan imbal hasil, atau takut uangnya tidak kembali.

3. Faktor Perangkat Hukum

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum sering terkendala dalam menentukan jenis dugaan tindak pidana yang terjadi. Pasal yang sering digunakan adalah penipuan dan penggelapan dalam KUHP. Penggunaan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain tidak banyak dilakukan, misalnya UU Perdagangan, UU Perbankan, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Perlindungan Konsumen.

4. Faktor Penegak Hukum

Penanganan perkara investasi ilegal belum merupakan prioritas aparat penegak hukum. Tindak pidana umum lebih diutamakan, karena banyaknya perkara yang ditangani. Pertimbangan lain adalah bahwa biaya penegakan hukum tidak sebanding dengan kerugian yang diderita korban.

Keberhasilan memberantas investasi ilegal sangat ditentukan dengan adanya penegakan hukum yang optimal. Empat faktor ini menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam rangka memberikan proteksi pada masyarakat dari investasi ilegal. Penawaran investasi ilegal akan tetap marak apabila penegakan hukumnya lemah. Satgas Waspada Investasi selalu mendorong segala upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku investasi ilegal.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki serta umumnya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Investasi bisa dilakukan dengan beberapa jenis yang terdapat pada pasar modal, yaitu saham, obligasi, serta reksadana. Investasi artinya tindakan penghimpunan dana, dan hanya entitas

²⁰ Tongam Lumban Tobing, "Investasi Ilegal dan Permasalahan Penegakan Hukum," *Hukum Online*, last modified 2020, diakses Maret 26, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f06cbaa7abd8/investasi-ilegal-dan-permasalahan-penegakan-hukum-oleh--tongam-lumban-tobing?page=2>.

khusus yang memiliki perizinan berdasarkan undang-undang yang mempunyai perizinan mendirikan perusahaan investasi. Selain itu, efek investasi harus didaftarkan dan dicatatkan kepada lembaga yang berwajib. Hal-hal tersebut ialah persyaratan yang harus dilakukan oleh entitas investasi. Apabila hal-hal tersebut bukan atau tidak dil-aksanakan, maka dapat dikatakan bahwa entitas tersebut adalah entitas ilegal. Entitas investasi yang ilegal tidak berada pada proteksi OJK, selain itu dana investor juga tidak berada pada perlindungan SIPF dibawah kewenangan OJK. Investasi ilegal banyak terjadi di rakyat dengan memperlihatkan laba yang tinggi dengan resiko yang rendah, sebagai akibatnya masyarakat tertarik untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya edukasi dan ketelitian warga. Masyarakat hanya tertarik dengan faktor keuntungan yang akan dihasilkan tanpa melihat adanya resiko kerugian bahkan penipuan.

2. Penegakan hukum terhadap investasi ilegal dapat dilakukan menggunakan 2 jalur, yaitu perdata dan pidana. Pada konkritnya, investasi adalah penanaman modal yang tergolong pada hukum perdata yang tergolong sebagai *lex generalis* pada peraturan investasi lain sebagai *lex specialis*. Penegakan aturan di kasus investasi dalam perspektif perdata dapat dilakukan menggunakan cara meminta ganti rugi, serta mengajukan PKPU atau kepailitan ke Pengadilan Niaga. Penegakan hukum secara perdata lebih memudahkan para korban untuk mendapatkan ganti rugi. Sementara itu, penegakan hukum secara pidana pada kasus investasi ilegal dapat dilakukan melalui pengadilan dengan melaporkannya ke polisi. Pasal yang dapat diancamkan yaitu penipuan, penggelapan, dan *money laundering*. Pasal tersebut dapat diancamkan karena pelaku investasi ilegal biasanya berbohong atas usahanya, sehingga ia menarik korban supaya menanamkann modalnya, dan setelah korban menanamkan modalnya, dana teersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya seperti dengan membeli aset-aset mewah. Dalam penegakan hukum pidana pada kasus investasi ilegal tidak bisa dimintakan ganti kerugian, karena dana atau aset yang berada pada pelaku investasi ilegal yang merupakan hasil dari ia menghimpun dana korban akan disita oleh negara. Tetapi pelaku bisa mendapatkan pidana sesuai dengan putusan hakim.

Saran

1. Untuk mencegah terjadinya investasi ilegal, perlunya peran dari pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah seperti dengan mengada-kan edukasi kepada masyarakat tentang investasi yang legal, bertindak tegas atas kasus investasi ilegal, berada langsung di lapangan dan mengawasi terhadap entitas investasi, dan tidak menunggu adanya laporan baru ditindaklanjuti. Peran dari masyarakat adalah dengan lebih teliti dalam melakukan investasi, telusuri secara rinci mengenai entitas yang akan ditanamkan modalnya, mencari informasi terkait investasi en-titas tersebut, dan tidak mudah tergoda dengan penawaran keuntungan yang tinggi.
2. Penegak hukum harus lebih tegas dalam mengadili kasus investasi ilegal, supaya tidak ada lagi kasus serupa yang akan terjadi di masa depan.

DAFTAR BACAAN

Badan Koordinasi Penanaman Modal. "Investasi Triwulan I Tahun 2020 Naik 8,0% Mencapai Rp 210,7 Triliun." Last modified 2020. Diakses Maret 24, 2021. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2393601/54401>.

Dr. (Cand) Ardiansyah SH. MH. "Letak, Kedudukan dan Posisi Hukum Investasi." 13 mei 2014. Last modified 2014. Diakses Maret 24, 2021. <https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/13/letak-kedudukan-dan-posisi-hukum-investasi/>.

Jayani, Dwi Hadya. "Realisasi Investasi Indonesia 2019 Naik 48,4% dalam 5 Tahun | Databoks." *Databoks.katadata.co.id* (2020): 2020.

Ketua Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*. Indonesia, 2002.

Rayanti, Dina. "Bagaimana Ciri-ciri Investasi Bodong? Ini Penjelasan dari OJK." *Detik News*. Last modified 2016. Diakses Maret 25, 2021. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-ini-penjelasan-dari-ojk>.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

— — —. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia, n.d.

— — —. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal*. Indonesia, 2021.

— — —. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1192 Nomor 32, 1998.

— — —. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, 2002.

— — —. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 2007.

— — —. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, 1995.

— — —. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, 2004.

Samsul, Mohamad. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Kedua. Jakarta: Erlangga, 2015.

Tobing, Tongam Lumban. "Investasi Ilegal dan Permasalahan Penegakan Hukum." *Hukum Online*. Last modified 2020. Diakses Maret 26, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f06cbaa7abd8/investasi-ilegal-dan-permasalahan-penegakan-hukum-oleh--tongam-lumban-tobing?page=2>.